



Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO

Apakah
perusahaan
menepati
janji-janji
mereka?

Temuan-temuan dan
rekomendasi-rekomendasi
dari Asia Tenggara dan Afrika

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO; Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari Asia Tenggara dan Afrika

Diterbitkan oleh Forest Peoples Programme dan SawitWatch, Oktober 2012
© Forest Peoples Programme and SawitWatch



Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre
Stratford Road, Moreton-in-Marsh
GL56 9NQ, England
www.forestpeoples.org
info@forestpeoples.org
tel: +44 (0)1608 652893



Perkumpulan SawitWatch
Perumahan Bogor Baru, Blok C1 No 10
Bogor – West Java
Indonesia
www.sawitwatch.or.id
tel: + 62 251 352171
fax: + 62 251 352047



Foto sampul: Nimba Point yang dikelilingi oleh lahan yang telah dibuka, difoto dari jalan yang menembus hutan keramat kaum perempuan, Grand Cape Mount County, Liberia. Foto: Tom Lomax

Disain dan tata letak: Dorothy Jackson

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO; Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari Asia Tenggara dan Afrika

Berdasarkan studi kasus-studi kasus yang dilakukan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Sarawak, Sabah, Filipina, Kamerun, Liberia dan Republik Demokratik Kongo



Hak atas KBDD dan RSPO

RSPO bertujuan untuk menjauhkan ekspansi kelapa sawit dari hutan primer dan kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan RSPO melarang perampasan lahan, mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya untuk menghormati hak-hak adat dari komunitas lokal dan masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pembelian atau penyewaan lahan.¹

Standar RSPO mensyaratkan perusahaan untuk menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memainkan peranan menentukan dalam pembukaan kebun baru atau penanaman kembali yang akan mempengaruhi lahan-lahan mereka, wilayah mereka dan sumber-sumber daya mereka yang secara turun temurun mereka miliki, tempati atau gunakan.² Free, Prior and Informed Consent (FPIC) - Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) yang tertanam dalam undang-undang HAM internasional,³ menempati posisi sentral dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.

Hak atas KBDD dalam Prinsip dan Kriteria RSPO membentuk landasan bagi kesepakatan yang setara antara komunitas lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dibangun dengan cara yang menjamin bahwa baik hak hukum maupun hak adat masyarakat adat dan pemegang hak setempat lainnya dihormati. Hak ini memungkinkan komunitas lokal melakukan negosiasi secara lebih adil untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat nyata dari rencana pembangunan kelapa sawit di tanah mereka. Penghormatan pada hak atas KBDD memandu bagaimana perusahaan berhubungan dengan komunitas lokal dan masyarakat adat, termasuk menyediakan informasi, melakukan kajian dampak, membebaskan lahan, menyepakati pembayaran dan manfaat, menyelesaikan perbedaan, menyelesaikan sengketa dan membayarkan kompensasi.⁴ Yang lebih penting, KBDD adalah hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memberikan atau menahan persetujuan mereka atas proyek apapun yang mempengaruhi lahan, wilayah dan sumber-sumber daya alam mereka.

KBDD dalam Prinsip dan Kriteria RSPO	
Kriteria 1.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang diperlukan kepada stakeholder lain menyangkut isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan.
Kriteria 1.2	Dokumen manajemen tersedia untuk publik, kecuali bila dicegah oleh aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdampak negatif pada lingkungan dan sosial.
Kriteria 2.1	Terjadi kepatuhan pada semua undang-undang dan regulasi di tingkat lokal, dan nasional maupun undang-undang internasional yang telah diratifikasi
Kriteria 2.2	Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal yang memiliki hak-hak yang dapat dibuktikan
Kriteria 2.3	Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak hukum maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka.
Kriteria 6.3	Terdapat sistem yang disepakati bersama dan didokumentasikan untuk menangani pengaduan-pengaduan dan keluhan-keluhan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.
Kriteria 6.4	Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak hukum atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, komunitas lokal dan stakeholder lain mengekspresikan pandangan-pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.
Kriteria 7.5	Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD) dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan komunitas lokal serta para pihak lainnya bisa mengekspresikan pandangan-pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.
Kriteria 7.6	Masyarakat lokal diberikan kompensasi untuk perolehan tanah dan pelepasan hak yang sudah disetujui, dan tunduk pada KBDD mereka dan kesepakatan yang telah dinegosiasikan.

KBDD di lapangan

Di tahun 2012, bersamaan dengan Tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO, sebuah konsorsium NGO yang luas dipimpin oleh Sawit Watch dan Forest Peoples Programme⁵ melakukan serangkaian empat belas studi mengenai KBDD di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan anggota RSPO atau yang memiliki sertifikat RSPO serta perkebunan sawit milik perusahaan bukan anggota RSPO di Asia Tenggara (Indonesia, Sabah, Sarawak, Filipina) dan Afrika (Kamerun, Liberia dan Republik Demokratik Kongo).

Enam studi dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, serta Sumatra Barat. Tujuan dari studi-studi ini adalah untuk memberikan informasi lapangan yang detail tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan dengan memadai oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik perusahaan minyak sawit dan untuk mendapatkan argument untuk menguatkan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan. Lewat penelitian lapangan, ketidakberesan didokumentasikan dan informasi ini disebarkan kepada pihak-pihak terkait untuk mendukung upaya perbaikan.

Dalam periode-periode kerja lapang 10-harian, tim peneliti mewawancarai berbagai stakeholder, termasuk komunitas lokal, lembaga-

lembaga pemerintah, pekerja perkebunan dan perusahaan.

Sejauh mungkin, pandangan kaum perempuan, orang tua dan kaum muda telah disertakan, termasuk juga pandangan wakil resmi desa seperti kepala desa dan pemuka adat. Pandangan NGO dan institusi masyarakat sipil lain yang aktif dalam bidang ini juga diambil. Kerja lapang di tempat dilengkapi dengan analisis sumber-sumber utama dan sekunder, misalnya publikasi NGO, kajian dampak sosial dan lingkungan, SOP, kontrak-kontrak, peta-peta studi penguasaan lahan, liputan media dan laporan tahunan perusahaan. Tim peneliti telah bekerja secara independen, tidak bergantung pada perusahaan, namun laporan hasil studi dibagikan untuk dikomentari sebelum dipublikasikan, sebagaimana diminta pihak perusahaan.

Briefing ini, yang diluncurkan pada acara RT10, mengambil temuan-temuan kunci dari studi-studi ini berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO dan Indikator dan Panduan terkait, dan membuat rekomendasi untuk reformasi cara perusahaan minyak sawit menghargai prinsip KBDD dan menghormati hak-hak adat atas tanah. Studi-studi ini juga digunakan sebagai masukan untuk proses tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO lewat Kelompok Kerja RSPO dan konsultasi publik multistakeholder.⁶

Apa yang dimaksud dengan hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan?

Bebas: mengimplikasikan tidak adanya paksaan, intimidasi atau manipulasi

Didahulukan: mengimplikasikan bahwa persetujuan diambil secara cukup sebelum adanya pengesahan atau awal aktifitas dan berkaitan dengan persyaratan waktu yang diperlukan untuk proses konsultasi/consensus adat

Diinformasikan: mengimplikasikan bahwa informasi diberikan yang mencakup (setidaknya) aspek-aspek berikut:

- Sifat, skala/ukuran, kecepatan implementasi, durasi, reversibilitas dan cakupan proyek yang direncanakan
- Alasan atau tujuan proyek
- Lokasi daerah yang akan terkena dampak
- Sebuah kajian awal terhadap dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang mungkin dihasilkan, termasuk potensi risiko dan manfaat
- Personil yang mungkin terlibat dalam implementasi proyek
- Prosedur yang mungkin diperlukan proyek

Persetujuan/Keputusan: konsultasi dan partisipasi adalah elemen-elemen kunci dari sebuah proses pengambilan persetujuan. Persetujuan haruslah dilakukan dengan niat baik. Para pihak yang terlibat harus membangun dialog yang memungkinkan mereka dapat mengidentifikasi solusi yang tepat dan dapat dikerjakan dalam kondisi hormat-menghormati, dan partisipasi yang penuh dan setara, dengan waktu yang cukup untuk mencapai keputusan. Proses ini mungkin mencakup opsi tidak memberikan persetujuan. Masyarakat adat dan komunitas lokal harus mampu berpartisipasi lewat perwakilan dan institusi adat atau institusi lainnya yang mereka pilih sendiri. Partisipasi perempuan, kaum muda dan anak-anak lebih disukai jika memungkinkan.

Sumber: UNPFII 2005

Temuan-Temuan Kunci

Tanda-tanda kemajuan

- Prinsip dan Kriteria RSPO telah mendorong perusahaan untuk mulai memikirkan komunitas lokal dan pembangunan kelapa sawit dalam hal hak-hak (baik formal maupun informal) dan untuk terlibat dalam dialog dengan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai para pemegang hak dalam pembangunan-pembangunan ini.
- Pandangan bahwa lahan yang diserahkan merupakan lahan kosong atau lahan tidur secara perlahan mulai dihilangkan karena perusahaan sudah semakin menyadari bahwa lahan yang diserahkan kepada mereka dalam kenyataannya telah dibebani hak adat dan dihuni oleh komunitas lokal yang tergantung pada lahan tersebut untuk sumber penghidupan mereka.
- Banyak perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan dialog, negosiasi dan konsultasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dengan komunitas lokal dan memberikan ganti rugi kepada mereka yang selayaknya membuka jalan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan, yang memuaskan seluruh pihak.
- Kompensasi atas lahan dan sumber daya yang hilang dari komunitas lokal akibat pembangunan kelapa sawit dibayarkan secara sistematis oleh sebagian perusahaan, dan peluang lapangan kerja (kadang dalam bentuk skema petani plasma) ditawarkan kepada komunitas lokal sebagai salah satu cara agar mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan ini.
- Pemberian dukungan kesejahteraan sosial seperti fasilitas pendidikan, air minum, kesehatan dan infrastruktur, kini merupakan bagian dari sejumlah komitmen perusahaan terhadap komunitas lokal, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan mereka.
- Sebagian perusahaan kini telah mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dan SOP dalam kaitannya dengan hak-hak atas tanah adat, resolusi konflik, pembangunan sosial dan berbagi informasi, untuk memandu aktifitas-aktifitas dan interaksi mereka dengan komunitas lokal.

- Ada suatu kesadaran akan relevansi dari instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dengan operasi dan kewajiban dari sektor swasta dan Negara berkaitan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal, khususnya dalam hubungannya dengan hak atas tanah.

Kekurangan-kekurangan

- Meskipun demikian, komunitas lokal diberi informasi yang tidak memadai terkait dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan kelapa sawit terhadap sumber penghidupan mereka dan akses mereka di masa depan serta pemanfaatan tanah dan sumber-sumber daya yang terkandung di atasnya. Ini mencakup kurangnya informasi tentang sifat pembangunan, durasinya, status hukum hak-hak perusahaan atas tanah, bagaimana pembangunan akan mempengaruhi hak-hak komunitas lokal, apa yang terjadi setelah berakhirnya penyewaan tanah oleh perusahaan terkait hak-hak atas tanah dan hak kelola, dan rincian kompensasi dan manfaat yang ditawarkan kepada komunitas lokal. Bila disediakan pun, informasi ini cenderung diberikan atas permintaan masyarakat, bukan inisiatif perusahaan.
- Dalam banyak kasus, komunitas lokal tidak mendapat informasi bahwa mereka sebelumnya memiliki hak atas informasi. Banyak masyarakat tidak mendapat informasi bahwa dengan melepas tanah-tanah mereka untuk pembangunan kelapa sawit, mereka akan melemahkan atau kehilangan hak-hak atas tanah mereka di masa depan. Masyarakat juga sering kali menjadi kelompok yang paling akhir mengetahui persyaratan-persyaratan kontrak antara pemerintah dan perusahaan.
- Komunitas lokal tidak mendapat informasi hukum yang memadai tentang hak-hak mereka menurut undang-undang provinsi, undang-undang nasional dan khususnya undang-undang internasional. Ini khususnya adalah kasus terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah adat dan sumber-sumber daya alam yang secara turun temurun mereka miliki, tempati atau gunakan. Informasi tentang sumber-sumber ganti rugi menurut hukum dan sumber-sumber lainnya

jarang sekali disampaikan kepada komunitas lokal, begitu juga mereka tidak disediakan atau tidak diijinkan untuk menyewa penasihat hukum yang independen.

- Ada sedikit kesadaran akan relevansi instrumen-instrumen HAM internasional dengan operasi dan kewajiban sektor swasta dan Negara terkait masyarakat adat dan komunitas lokal, khususnya dalam hubungannya dengan hak-hak atas tanah.
- Partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk komunitas lokal terhambat kurangnya informasi yang memadai yang disampaikan sebelum (yaitu, 'prior') pembangunan dilaksanakan di tanah mereka. Perusahaan dan pemerintah, dalam beberapa studi, mengklaim bahwa penghormatan terhadap hak atas KBDD belum dapat dilaksanakan sebelum luas netto lahan diidentifikasi dan kesepakatan konsesi awal (dan kadang) akhir dicapai. Hal ini menempatkan komunitas lokal pada kerugian yang besar jika tanah-tanah mereka dilelang atau diberi lisensi tanpa persetujuan mereka karena kekuatan mereka dalam negosiasi-negosiasi selanjutnya akan semakin lemah. Pemerintah sering kali menyepakati alokasi lahan untuk perkebunan tanpa berkonsultasi dulu dengan masyarakat.
- Ketika merundingkan kontrak-kontrak dengan pemerintah, persyaratan-persyaratan kontrak-kontrak ini mungkin menempatkan kedua belah pihak ke dalam pelanggaran undang-undang internasional dan Prinsip dan Kriteria RSPO. Contohnya adalah persyaratan-persyaratan kontrak di mana pemerintah memberikan jaminan untuk menyediakan sejumlah lahan dalam luas bruto wilayah konsesi yang telah ditentukan sebelumnya yang bebas dari hak, atau di mana pemerintah berjanji untuk memindahkan masyarakat jika perusahaan berpendapat bahwa ini adalah untuk kepentingan pengelolaan konsesi yang efisien.
- Bahkan meskipun catatan permintaan-permintaan dari tanggapan masyarakat dan perusahaan atau pemerintah disimpan oleh perusahaan, informasi-informasi ini tidak dibagikan secara rutin kepada komunitas lokal yang terlibat. Saat dokumen pengelolaan dibuka untuk umum, proses untuk mendapatkan atau melihatnya mungkin panjang dan rumit, terutama bila komunitas lokal tidak diberi informasi siapa dalam perusahaan yang harus menangani permintaan mereka. Dalam beberapa kasus,

staf perusahaan tampaknya secara sengaja menahan informasi tersebut.

- Dalam banyak kasus, penelitian ini mendapati bahwa komunitas lokal tidak mengetahui, atau memiliki salinan, dokumen-dokumen penting seperti Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan, Kajian Nilai Konservasi Tinggi, studi-studi tentang penguasaan tanah, peta-peta konsesi, SOP, mekanisme resolusi konflik dan kontrak konsesi. Saat perwakilan desa memiliki salinan dokumen-dokumen ini, mereka jarang sekali membagikannya dengan atau menyampaikannya kepada masyarakat yang lebih luas dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami.
- Komunitas lokal tidak mendapat informasi yang memadai terkait RSPO itu sendiri sebagai sebuah institusi, persyaratan-persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO dan kewajiban-kewajiban perusahaan anggota. Khususnya, hak komunitas lokal dan masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan KBDD mereka dan apa yang menyertainya jarang sekali dijelaskan secara memadai agar mereka dapat menegakkan hak ini dalam praktiknya.
- Dalam banyak kasus, hak atas KBDD dipahami perusahaan sama saja artinya dengan 'sosialisasi' atau konsultasi, yang sering kali hanya sebatas pihak perusahaan memberitahukan masyarakat akan pembangunan yang akan berlangsung di atas tanah mereka dan bukannya berupaya mendapatkan persetujuan mereka atas pembangunan ini.
- Karena masyarakat cenderung tidak mengetahui hak atas KBDD mereka, mereka enggan dan/atau tidak mampu mempertahankan hak mereka untuk tidak memberikan persetujuan. Proyek tersebut sering kali 'dijual' kepada masyarakat dalam keadaan terbaiknya – yaitu, alih-alih menerapkan KBDD, konsultasi menjadi sebuah proses pemasaran, atau masyarakat diberikan gambaran akan pembangunan sebagai keputusan yang tidak dapat dihindari – sebuah *fait accompli* yang diputuskan pemerintah, di mana mereka tidak berhak mempertanyakannya.
- Dalam banyak kasus, informasi yang disampaikan kepada komunitas lokal hanya sebagian dan bias, dengan janji-janji manfaat dan keuntungan yang mengesampingkan aspek-aspek dan risiko-risiko negatif yang mungkin terjadi bagi sumber kehidupan, lingkungan dan hak-hak atas tanah komunitas lokal.

- Bila dilakukan pun, konsultasi cenderung hanya dilakukan satu kali dan bukannya proses dialog, diskusi dan negosiasi berulang, yang berarti bahwa masyarakat tidak diberi waktu yang cukup untuk menerima, mempertimbangkan dan membuat keputusan secara kolektif atas operasi perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan sama sekali tidak melakukan konsultasi.
- Masyarakat jarang diberi informasi tentang hak mereka untuk memilih perwakilan yang mereka inginkan, dengan perusahaan cenderung bekerja secara eksklusif lewat administrasi pemerintah lokal atau pemimpin yang ditunjuk pemerintah. Akibatnya, pada akhirnya perusahaan dapat berpihak pada 'perwakilan' masyarakat yang mereka lihat mendukung kepentingan mereka.
- Partisipasi individu-individu tertentu dalam kegiatan konsultasi (misalnya kepala desa) sering kali ditafsirkan perusahaan dan pemerintah sebagai persetujuan dari seluruh masyarakat. Hal ini khususnya menjadi isu di mana korupsi merajalela. Hal ini sering kali berujung pada konflik dengan masyarakat mengenai keputusan yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka oleh pejabat atau perwakilan setempat, yang mungkin dipilih oleh perusahaan tanpa konsultasi internal dan berbagi informasi. Bujukan dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk upaya perusahaan untuk mendapatkan hak atas tanah bagi kelompok-kelompok atau individu-individu yang bersedia menyetujui perkebunan.
- Konsultasi dan komunikasi dengan komunitas lokal jarang dicatat, atau bila ada pencatatan, catatan ini jarang disampaikan kepada komunitas lokal. Partisipasi masyarakat dalam konsultasi kadang-kadang diperlakukan sebagai bukti persetujuan masyarakat terhadap pembangunan dimaksud.
- Bila ada beberapa kelompok masyarakat dalam wilayah konsesi, kasus satu kelompok sering kali digeneralisir untuk seluruh kelompok yang ada di wilayah konsesi tersebut, tanpa memandang perbedaan dalam penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, suku dan sejarah hunian di tanah tersebut.
- SOP mengenai komunikasi dan konsultasi serta mekanisme resolusi konflik jarang dikembangkan bersama-sama komunitas lokal atau pihak yang terkena dampak lainnya, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki kredibilitas yang memadai di mata stakeholder-stakeholder ini.
- Perempuan terus mengalami marginalisasi dalam konsultasi dan partisipasi mereka diabaikan, yang berarti bahwa mereka tidak dalam posisi untuk turut berkontribusi pada pengambilan keputusan atau negosiasi tentang pemanfaatan lahan. Bila dipekerjakan, mereka cenderung dibayar lebih rendah dari laki-laki, atau bekerja tanpa bayaran bersama suami mereka, yang menerima gaji. Dalam beberapa kasus, keluarga-keluarga miskin dari sebuah kelompok masyarakat juga dikecualikan dari pengambilan keputusan dan pembagian manfaat.
- Beberapa komunitas lokal melaporkan telah mengalami intimidasi dan tekanan dari perusahaan dan pihak berwajib yang disewa perusahaan serta dari lembaga pemerintah, untuk menerima persyaratan-persyaratan perusahaan, dan mereka enggan menyuarakan pandangan mereka karena takut akan pembalasan. Dalam beberapa kasus, hal ini berujung pada penangkapan dan penahanan anggota masyarakat secara ilegal oleh pihak berwajib.
- Selain itu, perusahaan kadang kala member kuasa kepada staf sekuritinya untuk menangkap, menghentikan dan mencari serta menahan komunitas lokal, tanpa pemeriksaan atau pengawasan atau monitoring yang memadai. Kuasa ini seharusnya hanya dimiliki oleh kepolisian, bukan staf sekuriti swasta. Risiko pelecehan terhadap hak-hak sipil dalam kondisi tersebut amat serius.

Undang-Undang Nasional dan Internasional

- Undang-undang lokal dan nasional cenderung dihormati oleh perusahaan, namun undang-undang tanah sering kali tidak konsisten, dan perubahan pada undang-undang ini mungkin sulit untuk dituruti dan diimplementasikan saat tidak ada sistem oleh perusahaan untuk mengikuti perubahan-perubahan ini di saat yang tepat.
- Ketidakkonsistenan dalam dan antar undang-undang lokal dan nasional, misalnya terkait penguasaan tanah dan hak-hak guna tanah di beberapa negara dimanfaatkan perusahaan untuk memilih mengimplementasikan undang-undang yang hanya menguntungkan kepentingan mereka.
- Undang-undang dan regulasi nasional di beberapa negara hanya mengizinkan izin bagi

pembangunan kelapa sawit di atas tanah yang bebas dari hak-hak pemanfaatan dan hak-hak milik. Dalam hal ini, perusahaan anggota RSPO yang berniat mengembangkan suatu daerah untuk kelapa sawit tidak mampu untuk menghormati hak-hak masyarakat atas tanah sekaligus mendapatkan ijin pengembangan dari pemerintah kecuali masyarakat sepakat untuk melepas seluruh hak atas tanah. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak memberitahu masyarakat tentang fakta ini dan masyarakat salah mengartikan bahwa tanah mereka akan dikembalikan kepada mereka setelah period sewa berakhir.

- Selain itu, dalam kasus-kasus seperti itu, masyarakat tidak diberitahu akan opsi bahwa tanah dapat disewakan kepada perusahaan, sebagai lawan dari pemindahan hak, dengan pemerintah bertindak sebagai tuan tanah.
- Fakta bahwa undang-undang lokal dan nasional di beberapa negara tidak mengakui atau melindungi hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memiliki tanah dan sumber-sumber daya di atasnya, dan untuk menggunakan hukum adat dalam pengelolaan tanah-tanah dan sumber-sumber daya ini disalahgunakan oleh perusahaan untuk mengabaikan hak ini, meskipun hak ini diakui dalam instrumen-instrumen internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh negara bersangkutan, dan hak ini diakui dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.
- Undang-undang dan regulasi internasional secara rutin diperlakukan di bawah kepentingan undang-undang nasional dan lokal, khususnya

di mana kerangka hukum nasional tidak sesuai dengan kewajiban negara menurut hukum internasional. Bila terjadi kontradiksi hukum, prakarsa-prakarsa dari pihak perusahaan dan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memperbaikinya lewat reformasi hukum atau cara lain sering kali tidak memadai.

- Kurangnya kejelasan atas peran, yurisdiksi dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga pemerintah (bidang lingkungan, pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dsb.) serta dari perusahaan menghasilkan kebingungan akan siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengawasi, memantau dan menindak kegiatan perusahaan. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan saling lempar bola pingpong terkait tanggung jawab masing-masing. Perusahaan enggan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah jika hal ini menantang kewenangan negara atas penguasaan tanah.
- Komunitas lokal tidak mendapat informasi atau bahan yang memadai untuk mendapatkan konsultasi hukum dalam kasus konflik atau sengketa tanah yang belum terselesaikan dengan perusahaan. Kurangnya pengetahuan akan hak-hak hukum mereka menurut undang-undang nasional telah melemahkan posisi mereka dalam prosedur peradilan formal, di mana mereka mendapati diri mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Banyak kasus peradilan ini merupakan proses yang berbelit-belit dan berlarut-larut, atau hanya mengabaikan kompensasi dan bukan restitusi tanah.



Bekas kuburan leluhur yang hancur akibat pembukaan lahan, Tanah Putih, Kalimantan Tengah. Foto: Sophie Chao

Pengetahuan akan RSPO

- Yurisdiksi RSPO bersifat ambigu dalam kasus konflik tanah dan sumber daya alam, dan dalam hal hak-hak masyarakat untuk menerima RSPO sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik.
- Di mana perolehan tanah berlangsung sebelum RSPO dibentuk, beberapa perusahaan menggunakan fakta ini sebagai justifikasi mengapa mereka masih belum menghormati hak-hak masyarakat atas tanah. Meskipun demikian, standar RSPO jelas menyatakan bahwa bila terjadi sengketa, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan menerapkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan untuk menghormati hak-hak masyarakat atas tanah dan atas KBDD.
- Masih terdapat kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan RSPO dan persyaratan-persyaratannya di kalangan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya fakta bahwa KBDD menurut Prinsip dan Kriteria RSPO adalah sesuatu yang berbeda dengan konsultasi, yang menurut undang-undang nasional tertentu merupakan tingkat persyaratan tertinggi dari pihak perusahaan minyak sawit kepada komunitas lokal yang mungkin terkena dampak.
- Bahkan di mana kebijakan perusahaan dan staf senior sudah mengetahui dengan jelas akan standar dan prosedur RSPO, perusahaan masih belum menyesuaikan SOP mereka atau melakukan pelatihan untuk menerapkannya.

Hak-Hak atas Tanah

- Dokumentasi yang memadai dan komprehensif mengenai sejarah dan praktik kontemporer penguasaan tanah secara tradisional secara umum masih kurang. Bila adapun, komunitas lokal tidak cukup diajak konsultasi atau hanya masyarakat tertentu yang diajak konsultasi, yang menyebabkan terjadinya pertentangan antar masyarakat atas pemanfaatan dan kepemilikan tanah.

- Batas-batas konsesi menurut hukum dan batas-batas tanah adat tidak jelas tertera dalam peta, tidak dikembangkan atau dipetakan dengan partisipasi komunitas lokal itu sendiri, atau tidak dijelaskan kepada masyarakat, menyebabkan kebingungan atas luasan dan tumpang tindih dari tanah-tanah ini serta hak-hak di atasnya.
- Sering kali, masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang konsesi mana yang tumpang tindih dengan tanah mereka, khususnya bila ada beberapa konsesi di wilayah yang sama (termasuk anak perusahaan dari perusahaan yang sama), dan karenanya merasa bingung siapa yang harus mereka datangi untuk mengadu atau menyampaikan keluhan.
- Masih terus terjadi kurangnya penghormatan terhadap landasan komunal akan hak-hak di antara banyak komunitas lokal, dan kecenderungan perusahaan dan pemerintah untuk secara permanen mengindividualisasikan tanah, dengan cara yang bertentangan dengan penguasaan adat dan yang mendorong ketegangan antar individu.
- Pemetaan partisipatif terhadap tanah-tanah adat dan tanah-tanah sengketa sering kali tidak memadai. Bila dilakukan pun, pemetaan cenderung untuk melibatkan individu-individu tertentu bukannya masyarakat secara luas, dan tidak melibatkan seluruh desa di dalam wilayah konsesi. Peta-peta umumnya disimpan perusahaan dan tidak dibagikan kepada masyarakat, dan bahkan saat peta-peta ini dibuat secara partisipatif pun, kepemilikan peta-peta ini oleh masyarakat itu sendiri jarang sekali diakui.
- Konflik tanah dalam berbagai tingkatan terjadi di seluruh daerah penelitian. Meskipun perusahaan-perusahaan tertentu telah mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, fokus mereka yang lebih dititikberatkan pada pembentukan proses resolusi konflik, dan bukan pada hasil dari proses ini, sering kali ditanggapi dengan kemarahan oleh komunitas lokal. Pengembangan SOP resolusi konflik di atas kertas oleh perusahaan dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai strategi untuk menghindari penanganan permasalahan di lapangan.



Anggota masyarakat menjelaskan prosedur kompensasi untuk tanah-tanah yang hilang diambil perusahaan kelapa sawit, Mekar Jaya, Kalimantan Barat. Foto: Marcus Colchester

Kompensasi

- Proses pemberian kompensasi atas hilangnya lahan cenderung berlarut-larut dan dilakukan berdasarkan individu, bukan berdasarkan KBDD dari masyarakat yang lebih luas, yang menimbulkan pertentangan antar masyarakat di mana tanah dimiliki secara kolektif.
- Kurangnya identifikasi sebelumnya atas pemanfaatan tanah menimbulkan kasus-kasus oportuniste dan manipulasi klaim tanah oleh sebagian anggota masyarakat atau pihak luar, menyebabkan kompensasi diberikan

kepada pihak yang salah. Dalam kasus-kasus lainnya, kompensasi dibayarkan kepada perwakilan desa yang kemudian tidak mampu membagikannya kepada anggota masyarakat.

- Di mana kompensasi dibayarkan, pembayaran adalah untuk lahan yang hilang namun tidak termasuk tanaman dan/atau bangunan/struktur yang ada di atasnya atau manfaat ekonomi yang sebenarnya dapat diraih dari tanaman dan bangunan/struktur yang hilang tersebut. Selain itu, pengaturan kompensasi jarang dinegosiasikan bersama masyarakat *sebelum* investasi atau operasi dilakukan.



Sungai di kawasan konservasi, Sungai Butut, Kalimantan Timur. Foto: Sophie Chao

Lingkungan dan HCV (Nilai Konservasi Tinggi)

- Polusi udara yang tinggi akibat buangan pabrik pengolahan ditemukan pada beberapa perkebunan, yang menimbulkan ancaman pada sumber penghidupan dan kesehatan masyarakat yang tergantung pada sungai untuk kebutuhan air mereka. Dampak negatif telah dilaporkan sebagai akibat buruknya tata cara pengeringan, pembendungan, pembuatan selokan, dan sebagainya.
- Komunitas lokal jarang diberitahu tentang apa HCV itu dan apa tujuannya, yang menimbulkan kebingungan dan keprihatinan atas bagaimana jaminan akses mereka ke daerah-daerah ini, baik selama dan setelah penyewaan tanah oleh perusahaan berakhir. Banyak komunitas lokal tidak dilibatkan dalam pemetaan dan identifikasi HCV oleh tim konsultan yang disewa perusahaan.

- Sangat sedikit masyarakat mengetahui perbedaan antara kategori-kategori HCV, dan cenderung memahami fungsi lingkungan mereka (melestarikan keanekaragaman hayati dan melindungi spesies yang terancam) tanpa mendapat informasi tentang dimensi sosial daerah-daerah tersebut (yaitu, HCV 4, 5 dan 6) dan relevansinya dengan sumber penghidupan mereka.
- Ada daerah-daerah HCV 5 yang tidak tercakup dalam dalam Kajian HCV, yang berarti bahwa daerah-daerah yang amat penting bagi sumber penghidupan pokok komunitas lokal tidak mendapatkan cukup pengamanan. Definisi 'kebutuhan pokok' kadang dimanipulasi oleh perusahaan untuk memberi alasan bahwa daerah-daerah ini tidaklah penting bagi komunitas lokal, meskipun ada pernyataan (testimoni) dari masyarakat yang mengatakan sebaliknya, atau fakta kurangnya konsultasi dengan komunitas lokal tentang 'kebutuhan pokok' mereka pada awalnya.
- Di mana undang-undang nasional tidak memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi dan/atau mengamankan HCV atau hak-hak masyarakat atas tanah, daerah-daerah yang amat mendasar atau penting bagi sumber penghidupan lokal (HCV 5) dan penting bagi identitas budaya (HCV 6) dianggap sebagai tanah masyarakat dan rentan terhadap realokasi oleh pihak ketiga. HCV-HCV yang dikembalikan kepada negara dan bukan ke masyarakat saat sewa tanah berakhir juga tidak terjamin.
- Meskipun tim audit sertifikasi RSPO menyediakan laporan-laporan detail dan mendalam tentang kepatuhan perusahaan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO, terdapat kurangnya konsistensi di antara mereka, beberapa laporan amat singkat dan asal-asalan, hanya memberikan sedikit bukti untuk mendukung kesimpulan yang dibuat tentang tingkat proses KBDD.
- Singkatnya durasi investigasi audit berarti bahwa amatlah tidak mungkin bagi tim untuk terlibat dalam konsultasi yang bermakna dengan seluruh masyarakat dalam wilayah konsesi. Audit asal-asalan juga berarti bahwa masyarakat yang lebih terpencil dan sering kali lebih berbeda secara budaya lebih kecil kemungkinannya untuk dicapai oleh tim audit.

Kesejahteraan Masyarakat

- Beberapa perusahaan didapati telah menanami seluruh wilayah konsesinya, tidak meninggalkan atau nyaris tidak meninggalkan lahan untuk digunakan komunitas lokal untuk subsistensi mereka. Dalam beberapa kasus, jalan air dan jalan ditutup tanpa persetujuan masyarakat, dan membatasi akses dan mobilitas mereka.
- Beberapa komunitas menghadapi ancaman ketidakamanan pangan dan air akibat hilangnya akses ke lahan dan hilangnya lahan basah akibat pengalihan, pemblokiran atau pembendungan sungai dan pengeringan rawa.
- Manfaat dari kelapa sawit terkait pembangunan setempat (lapangan kerja, infrastruktur sosial, pasokan air dan fasilitas pendidikan) sering kali dijanjikan oleh perusahaan, namun garis waktu dan periode implementasinya sering kali tidak dijelaskan atau janji-janji tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak ada struktur pemantauan independen untuk menjamin implementasi yang layak dan tepat waktu.
- Banyak komunitas merasa marah atas fakta bahwa perusahaan, meskipun telah berjanji untuk memberi lapangan kerja, tidak mendahulukan mereka dalam pelatihan dan/atau perekrutan menjadi pegawai perkebunan; pihak perusahaan lebih suka mendatangkan pekerja dari luar desa, yang, menurut perusahaan, lebih berkualitas dan berpengalaman.

Proses audit sertifikasi

- Meskipun penghormatan terhadap hak-hak atas tanah dan KBDD merupakan 'hal utama' dalam Prinsip dan Kriteria generic RSPO, di mana ketidaksesuaian telah diidentifikasi dalam audit RSPO, kadang kala dianggap cukup bagi perusahaan untuk menjanjikan bahwa perusahaan akan mengambil tindakan di masa depan untuk memperbaiki masalah-masalah agar mereka bisa menerima sertifikasi. Lagi-lagi, fokus pada proses dan bukan pada *hasil* nyata berarti bahwa perusahaan dapat menghindari dengan menyusun SOP dan kesepakatan-kesepakatan, tanpa mempertimbangkan efisiensi atau penerapan mereka dalam sertifikasi mereka.

Rekomendasi

- Bukti untuk menunjukkan bahwa seluruh informasi dan dokumen terkait *diterima* oleh pihak setempat dalam bahasa nasional atau bahasa setempat yang dapat dipahami masyarakat yang terkena dampak wajib ada untuk memastikan adanya transparansi dan komunikasi murni dan berbagi informasi.
- Operasi minyak sawit perlu menyediakan bukti-bukti bahwa mereka mematuhi aturan hukum, perlakuan yang manusiawi dan mendukung lingkungan yang damai di daerah pembangunan agribisnis. Perusahaan wajib menunjukkan upaya-upaya untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak oleh operasi mereka dari kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang dan untuk tidak menggunakan prajurit bayaran, polisi yang disewa secara pribadi dan paramiliter.
- Perusahaan perlu menyadari bahwa komunitas adat dan komunitas asli, apakah mereka memiliki hak legal tertulis atau tidak, memiliki hak atas tanah dan sumber-sumber daya yang secara turun temurun mereka miliki, tempati dan gunakan atau peroleh, menurut undang-undang HAM internasional.
- Perusahaan perlu menyadari bahwa akses ke sumber-sumber daya dan hak-hak atas sumber-sumber daya mungkin lebih penting bagi sebagian masyarakat daripada hak milik atas tanah.
- Bukti-bukti kesepakatan dengan penduduk lokal yang menjamin akses ke air bersih dan cukup untuk keperluan minum, memasak, mandi dan mencuci wajib ada untuk mengamankan sumber penghidupan, kesehatan dan kebutuhan pokok mereka.
- Ketentuan-ketentuan yang efektif harus diadakan untuk menjamin anonimitas pengadu dan pemberi informasi jika dibutuhkan dalam kasus konflik, untuk menghindari pelecehan, intimidasi atau tindakan kekerasan selanjutnya.
- Perlu ada bukti-bukti bahwa pekerja perempuan dibayar setara dengan pekerja laki-laki untuk kerja yang sama, dan bahwa perusahaan memprioritaskan anggota komunitas lokal untuk mengisi lapangan pekerjaan daripada pekerja yang didatangkan dari luar. Perempuan kepala keluarga harus mendapatkan hak-hak yang sama untuk menjadi petani plasma.
- Komunitas lokal harus diberi 'pekerjaan' formal dengan seluruh persyaratan dan ketentuan yang sesuai dan hak-hak pekerja yang patuh pada praktik terbaik internasional, dan bukan hanya menjadi pekerja harian/upahan dan kerja kontrak tanpa jaminan.
- Pekerja harian harus memiliki persyaratan dan ketentuan tertulis yang jelas dan disepakati. Seluruh pekerja harian harus memiliki catatan kerja harian yang turut ditandatangani oleh mereka sendiri.
- Mekanisme keluhan dan ganti rugi harus dikembangkan oleh perusahaan dengan partisipasi dan masukan dari komunitas lokal, dan mekanisme ini harus menjamin anonimitas dan perlindungan pengadu jika dibutuhkan. SOP tentang kesejahteraan sosial, lingkungan, resolusi konflik, HCV dan lainnya, juga harus dikembangkan bersama-sama oleh perusahaan dan masyarakat terkait untuk menciptakan rasa memiliki atas proses yang dilakukan bagi masyarakat sebagai pemegang hak.
- Kajian dan rencana pengelolaan HCV harus menunjukkan bahwa langkah-langkah yang kredibel telah diambil untuk menjamin adanya cukup daerah-daerah bagi masyarakat yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (mis. keamanan pangan, kesehatan, HCV 5).
- Ketentuan-ketentuan untuk keamanan pangan komunitas lokal oleh perusahaan harus mendapat sorotan dan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa perusahaan mendukung dan menjamin akses berkelanjutan masyarakat ke pangan, entah lewat alokasi atau penyediaan lahan untuk berkebun, ke dukungan material atau sarana lainnya.
- Perusahaan harus mendukung pejabat pemerintah dan staf mereka dalam mengakses informasi dan pelatihan untuk dapat mengkomodifikasi pendekatan RSPO dengan lebih

baik. Pelatihan ini harus mencakup tingkat kementerian pusat, lewat pemerintah provinsi dan kabupaten, sampai ke tingkat desa. Lembaga-lembaga perencanaan juga perlu panduan tentang bagaimana menyertakan pembagian kawasan (*zoning*) HCV dan pertimbangan hak-hak masyarakat atas tanah ke dalam proses perencanaan pemanfaatan tanah dan perencanaan ekonomi.

- Bahasa yang lebih jelas harus disediakan tentang bagaimana penghormatan terhadap hak atas KBDD komunitas lokal hanya dapat dicapai lewat sebuah proses konsultasi dan negosiasi jangka panjang dan *berulang*, dan bukan lewat pertemuan-pertemuan satu kali. Bukti-bukti juga harus didapat dari komunitas lokal bahwa mereka telah diberikan waktu yang cukup untuk mencerna informasi yang didapat dan untuk mengambil keputusan yang terinformasi di antara mereka.

- Informasi yang dibagikan oleh perusahaan kepada komunitas lokal harus tunduk pada pemantauan yang lebih ketat dan lebih teratur oleh pihak ketiga yang independen, untuk menghindari informasi yang bersifat parsial dan bias yang tidak mampu menjawab implikasi-implikasi penguasaan (*tenure*) dan konsekuensi-konsekuensi negatif yang mungkin timbul lainnya akibat pembangunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal.

- Bahasa yang lebih kuat harus ada untuk menjamin bahwa berbagi informasi adalah tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang hak yang terlibat, dan bukan aksi reaktif atas permintaan para pemegang hak. Seluruh dokumen penting, seperti Kajian Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan, Kajian HCV, penelitian penguasaan tanah, peta-peta konsesi, SOP dan mekanisme resolusi konflik, harus diterjemahkan ke dalam bahasa dan dialek setempat dan disampaikan kepada komunitas lokal atas inisiatif perusahaan.

- Dalam hal Penanaman Baru, tahapan-tahapan awal dari proses penghormatan hak atas KBDD komunitas lokal harus dimulai sebelum proses identifikasi luas netto kawasan dan sebelum mendapatkan ijin akhir.

- Di mana kebun dikembangkan lewat kelompok-kelompok petani plasma kecil, ketentuan-ketentuan harus disusun untuk penjelasan yang memadai akan pengaturan pendanaan dan risiko

melekat yang dihadapi petani plasma sebelum penanaman dilakukan. Setelah penanaman, kelompok-kelompok tersebut harus menerima pelatihan keuangan dan manajemen secara berkala yang juga tunduk pada proses audit.

- Di mana konflik tanah berlarut-larut dan bersifat serius, sebuah moratorium harus dilakukan pada pengembangan operasi kelapa sawit dalam konsesi bersangkutan sambil menunggu tercapainya kesepakatan bersama akan mekanisme resolusi konflik yang dapat diterima.

- Jalur-jalur dan prosedur-prosedur yang langsung dan lebih efisien untuk komunikasi antara perusahaan dan komunitas lokal harus dijelaskan dan diumumkan pada public, untuk memastikan bahwa masyarakat diberi informasi yang cukup untuk memanfaatkan jalur-jalur ini dan membawa mereka pada perwakilan yang tepat ketika muncul kebutuhan.

- Persyaratan-persyaratan yang lebih kuat dibutuhkan dari pihak perusahaan untuk melatih dan menyediakan informasi bagi komunitas lokal tentang RSPO, Prinsip dan Kriteria, dan kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka menurut aturan-aturan tersebut. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk menawarkan kepada komunitas lokal lokakarya pelatihan dan pertemuan-pertemuan oleh pihak ketiga mengenai hak mereka atas KBDD.

- Kontrak-kontrak konsesi harus patuh pada Prinsip dan Kriteria RSPO dan hukum internasional. Kontrak-kontrak dengan pemerintah *tidak boleh* memberikan kepada pihak perusahaan sebuah *carte blanche* untuk mendapatkan tanah tanpa persyaratan dan ketentuan yang patuh pada undang-undang dan standar-standar internasional ini, misalnya menghormati hak atas KBDD.

- Bahasa yang lebih kuat dan lebih jelas diperlukan akan sifat KBDD sebagai sebuah *hak* masyarakat adat dan komunitas lokal, dan bukannya suatu bentuk konsultasi atau 'sosialisasi', yang merupakan bagian dari, namun tidak sama dengan, KBDD. Pelatihan HAM di tingkat perusahaan, pemerintah dan komunitas lokal dapat membantu tercapainya tujuan ini. Secara khusus, perlu dijelaskan kepada anggota komunitas lokal peserta konsultasi bahwa partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan konsultasi *tidak* sama dengan memberikan persetujuan atas isu yang dibicarakan.

- Dalam kasus konflik, bukti-bukti harus diadakan untuk menunjukkan bahwa seluruh langkah penyelesaian yang mungkin telah dikembalikan kepada, dibahas dan diputuskan bersama dan oleh komunitas lokal bersangkutan. Ini mencakup prosedur-prosedur hukum formal, Resolusi Konflik Alternatif, RSPO, pengadilan HAM internasional, dan lain-lain.
- Bahasa yang lebih kuat dalam Prinsip dan Kriteria amat penting mengenai pentingnya tidak hanya *proses* untuk menyelesaikan konflik (mis. mekanisme resolusi konflik yang disepakati bersama atau SOP), namun juga implementasi dan hasil dari proses-proses ini dalam praktiknya, terutama di mana SOP telah dikembangkan tanpa partisipasi komunitas lokal, atau di mana komunitas lokal merasa mereka tidak diberi waktu atau informasi yang cukup untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka atas mekanisme tersebut.
- Keragaman komunitas lokal, etnis, pemanfaatan tanah dan hak dalam satu daerah harus dipahami dan dipertimbangkan dengan lebih baik oleh perusahaan dalam interaksi mereka dengan komunitas-komunitas ini, untuk menghindari homogenisasi kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan yang berbeda ini, dan untuk menghindari tindakan menggeneralisasi pandangan dan kebutuhan mereka. Ini juga perlu direfleksikan dalam standar sehingga para penilai memiliki panduan tentang bagaimana meyakinkan bahwa perusahaan berupaya menanggapi keragaman kelompok yang akan terkena dampak operasi mereka.



Konsultasi dengan anggota komunitas desa Weka, Bas-Congo, DRC. Foto: Stéphanie Vig

- Perusahaan harus menyadari akan kegiatan para elit dan pejabat setempat yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi (*vested interests*) dalam menjamin kelancaran konsesi. Mereka mungkin bertindak dibalik layar dengan cara yang akan merugikan dan melemahkan proses pengamatan hak atas KBDD yang didasari niat baik dari pihak perusahaan.
- Informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap harus disediakan bagi komunitas lokal mengenai tujuan HCV, terutama HCV 4, 5 dan 6. Partisipasi mereka dalam kegiatan identifikasi HCV dan pemetaan amatlah penting. Sama halnya, jaminan akses komunitas lokal ke HCV baik selama maupun setelah penyewaan tanah oleh perusahaan harus dijelaskan, dan perubahan apapun pada akses mereka ke tanah ini dijelaskan secara penuh sebelum identifikasi daerah-daerah ini dilakukan.
- Perusahaan harus memasukkan ke dalam rencana kerja mereka pelatihan terstruktur dan berulang mengenai Prinsip dan Kriteria RSPO dan KBDD bagi para staf yang beroperasi di seluruh tingkatan, dari akar rumput ke atas, untuk memastikan bahwa seluruh staf bertanggung gugat dan bertanggung jawab atas, dan tunduk pada standar-standar yang tercakup di dalam prinsip-prinsip ini.
- Dalam konsultasi dan selama proses mendapatkan persetujuan, perusahaan harus mengembangkan bersama-sama komunitas lokal sebuah skala waktu untuk proyeksi pembangunan dan bagaimana pembangunan ini semua akan menimbulkan dampak pada mereka. Misalnya, jika sebuah komunitas dijanjikan lapangan kerja, berapa banyak yang akan diberikan kepada penduduk setempat? Kapan pekerjaan ini diadakan? Berapa lama masyarakat perlu bertahan hidup tanpa lahan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan untuk menunjang hidup mereka? Dapatkah masyarakat menghidupi diri mereka dalam periode tersebut?
- Perekrutan angkatan bersenjata oleh perusahaan untuk beroperasi dalam konsesi kelapa sawit perlu dihindari sedapat mungkin dan, jika memang benar-benar dibutuhkan, harus tunduk pada pemantauan yang ketat dan pengawasan pihak ketiga, untuk memastikan bahwa perekrutan angkatan bersenjata ini legal dan sepadan, dan bahwa aktifitas-aktifitas mereka tidak melanggar HAM atau merugikan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- Durasi audit sertifikasi RSPO haruslah cukup untuk memungkinkan seluruh masyarakat dalam wilayah konsesi berpartisipasi dalam audit tersebut secara konstruktif dan detail. Standar-standar yang lebih ketat untuk pelaporan audit harus disusun untuk memastikan bahwa audit berisi informasi-informasi dan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung kesesuaian dan ketidaksesuaian yang teridentifikasi dengan Prinsip dan Kriteria RSPO.
- Persyaratan-persyaratan yang lebih jelas harus disusun untuk keperluan audit dan dibagikan kepada komunitas lokal sebelum sertifikasi dimulai dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti oleh mereka, untuk meng-*crosscheck* informasi-informasi yang ada di dalamnya.
- Perusahaan harus bertanggung jawab untuk menyimpan catatan-catatan yang lengkap dan rinci dari pengaduan-pengaduan dan konflik-konflik di wilayah konsesi di masa lalu dan di saat ini untuk membantu perusahaan dan masyarakat mengidentifikasi apa yang sering menyebabkan konflik dan menekan munculnya konflik-konflik di masa datang.
- Harus ada catatan tertulis akan pertemuan-pertemuan dan kunjungan-kunjungan perusahaan dan pemerintah ke masyarakat dan disediakan untuk masyarakat dan pihak ketiga.
- Jikalau mungkin, undang-undang nasional dan lokal perlu diinterpretasikan agar sesuai dengan hukum internasional, di mana pemerintah pusat dapat menanggapi interpretasi ini. Misalnya, beberapa undang-undang dapat diinterpretasikan memberikan standar-standar minimum sehingga tidak menjadikan perusahaan melanggar undang-undang nasional jika perusahaan meningkatkan standar-standar minimum tersebut dan dengan demikian memenuhi hukum internasional dan Prinsip dan Kriteria RSPO.
- RSPO harus melibatkan pemerintah-pemerintah nasional untuk merevisi undang-undang dan regulasi sehingga anggota-anggota RSPO dapat menghormati hak-hak masyarakat atas tanah adat mereka dan atas KBDD.

Kesimpulan

Meluasnya konflik atas tanah di banyak perkebunan kelapa sawit di seluruh dunia adalah wujud nyata dan hasil dari pelanggaran hak-hak komunitas lokal.⁷ Ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan tropis hanya menguatkan kebutuhan akan standar-standar yang lebih kuat dan pemantauan di tingkat lapang, untuk memastikan bahwa hak-hak komunitas lokal dihormati dan kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.⁸

Banyak dari perusahaan-perusahaan yang diteliti ini tidak dapat mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan RSPO dengan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakui hak-hak adat. Banyak perusahaan menjalankan proses yang teramat singkat untuk mendapatkan persetujuan, yang jauh dari 'bebas', 'didahulukan' dan 'diinformasikan'. Lembaga-lembaga sertifikasi mulai menerima prosedur-prosedur dan situasi-situasi yang tidak menghormati hak-hak atas KBDD dari masyarakat yang terkena dampak. Meskipun demikian, ada tanda-tanda kemajuan yang jelas terlihat. RSPO memainkan peranan penting dalam mendorong perusahaan untuk mengakui hak-hak komunitas lokal serta mengakui pentingnya dialog, konsultasi dan penghormatan terhadap KBDD sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

Merancang dan menerapkan sebuah proses penuh dan efektif untuk menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas KBDD dalam hubungannya dengan perkebunan kelapa sawit bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu dibutuhkan komitmen-komitmen penting pada waktu, materi dan sumber-sumber daya manusia, dan sering kali jauh melampaui apa yang disyaratkan oleh undang-undang nasional. Dibutuhkan partisipasi yang luas dan berulang dari seluruh stakeholder dan pemegang hak kunci. Dibutuhkan pemikiran tentang apa yang dimaksud dengan persetujuan, siapa yang memberikannya, siapa yang mewakili kepentingan masyarakat tersebut, dan bagaimana persetujuan bisa diverifikasi.⁹

Yang lebih penting lagi, dibutuhkan pengakuan dari pihak perusahaan bahwa bahkan walaupun sebuah proses komprehensif telah dilakukan, sebelum penandatanganan kesepakatan, masyarakat masih memiliki hak untuk mengatakan 'tidak' pada pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas tanah mereka. Pemantauan

independen dan verifikasi yang kuat oleh pihak ketiga tetap penting untuk memastikan tingkat penghormatan terhadap keputusan masyarakat dalam kenyataannya.

Kegagalan untuk sepenuhnya menghormati hak-hak komunitas lokal atas tanah mereka dan atas KBDD adalah penyebab mendasar dari konflik yang berkepanjangan dan kadang diwarnai kekerasan antara masyarakat dan di dalam masyarakat sendiri, dengan perusahaan dan dengan negara. Konflik-konflik tersebut membawa risiko-risiko yang serius tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada perusahaan perkebunan, investor dan RSPO sendiri.

Inisiatif untuk merevisi undang-undang nasional yang bertentangan dengan standar-standar HAM internasional dan hak atas KBDD juga merupakan salah satu kepentingan utama negara, yang menempatkan mereka dalam posisi yang lebih baik untuk meraih manfaat dari investasi, untuk menghindari citra buruk karena didapati melanggar undang-undang HAM internasional, untuk menghindari konflik sipil dan untuk menghindari investor yang memilih untuk beralih menanamkan investasinya di negara lain karena merasa investasinya lebih terjamin.

Bahkan meskipun perusahaan berupaya memperoleh tanah lewat cara-cara yang wajar, undang-undang negara dan prosedur administrasi saat ini yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah, perolehan lahan, personalitas dan representasi hukum, kadang menyulitkan perusahaan atau bahkan membuat perusahaan tidak mungkin memenuhinya. Temuan-temuan dari studi-studi ini menyingkapkan jurang pemisah yang ada di antara undang-undang dan standar RSPO. Untuk menghilangkan gap ini, RSPO harus menekan kalangan pemerintah untuk melakukan reformasi tenurial untuk kepentingan komunitas lokal.¹⁰

Kepatuhan yang luas dan efektif pada standar RSPO tergantung pada penghormatan terhadap HAM, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, aturan hukum dan akses kepada keadilan. Jika alokasi tanah dilakukan lewat cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, pastilah ada hambatan-hambatan yang serius terhadap pendekatan RSPO.

Referensi

- Carrere R 2010 *Oil Palm in Africa: Past, Present and Future Scenarios*. World Rainforest Movement, Montevideo, Uruguay. http://wrm.org.uy/countries/Africa/Oil_Palm_in_Africa.pdf
- Colchester M 2010 *Free, Prior and Informed Consent: Making FPIC work for forests and people*. The Forests Dialogue, School of Forestry and Environmental Studies, Yale University. http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_ResearchPaper_Colchester_lo-res.pdf
- Colchester M, P Anderson, A Y Firdaus, F Hasibuan & S Chao 2011 *Human Rights abuses and land conflicts in the PT Asiatic Persada concession in Jambi: Report of an independent investigation into land disputes and forced evictions in a palm oil estate*. FPP, HuMa and Sawit Watch. www.forestpeoples.org/human-rights-abuses-and-land-conflicts-in-pt-asiatic-persada-palm-oil-concession-Jambi-Indonesia
- Colchester M & S Chao (eds) 2011 *Oil palm expansion in Southeast Asia: trends and experiences of local communities and indigenous peoples*. FPP, SawitWatch, Samdhana Institute, RRI & RECOFTC, Bogor, Indonesia. www.forestpeoples.org/oil-palm-expansion-in-south-east-asia-trends-implications-local-communities-indigenous-peoples
- Forest Peoples Programme 2008 *Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm Oil: a guide for companies*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2009/12/fpicandrspocompaniesguideoct08eng.pdf>
- Forest Peoples Programme 2011 'Making Palm Oil Accountable' in *FPP E-Newsletter*, December 2011. <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/fpp-december-2011-e-newsletter-english-bw-final.pdf>
- Forest Peoples Programme 2012 'Liberia: Agri-Business Threatens Forests and Local Communities' Livihoods' in *FPP E-Newsletter*, April 2012. <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/04/fpp-april-2012-e-newsletter-english-bw-final.pdf>
- Kongsager R & A Reenberg 2012 *Contemporary Land Use Transitions: The Global Oil Palm Expansion*. Global Land Project Report No. 5. http://www.globallandproject.org/Documents/Kongsager_R_and_Reenberg_A_%282012%29_Contemporary_land_use_transitions_The_global_oil_palm.pdf
- RSPO (nd) *Detailed Process and Action Steps for RSPO New Plantings Procedure*. <http://www.rsपो.org/files/project/NPWG/RSPO%20Detailed%20Process%20Flow%20for%20New%20Plantings%20Procedures.pdf>
- RSPO 2007 *RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production*. http://www.rsपो.org/files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20Document.pdf
- RSPO 2010 *RSPO Procedures for New Oil Palm Plantings: Guidance Document*. <http://www.rsपो.org/file/RSPO%20Procedures%20for%20New%20Plantings%20-%20guidance%20document.pdf>
- Sohn J (ed) 2007 *Development Without Conflict: The Business Case for Community Consent*. World Resources Institute, Washington DC. http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf
- UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) 2005 *Report of the International Workshop on Methodologies Regarding Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples*. Document E/C.19/2005/3.

Catatan Akhir

- ¹ Forest Peoples Programme 2008.
- ² Forest Peoples Programme 2008.
- ³ Penghormatan terhadap hak atas KBDD merupakan salah satu kewajiban (atau tugas hukum) pemerintah yang telah berkomitmen sebagai anggota lembaga-lembaga antar pemerintah lewat ratifikasi atau pengesahan salah satu atau lebih instrumen berikut: *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*; *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*; *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (ICERD)*; *Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (ILO Convention: C169)*; *African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR)* dan keputusan-keputusan COP terkait implementasi *Convention on Biological Diversity (CBD)*.
- ⁴ Lihat Colchester M 2010.
- ⁵ SawitWatch, HuMa, Gemawan Institute, Walhi Kalteng, Walhi Kaltim, Walhi Kalbar, Pusaka, Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS), Green Advocates, Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), Association OKANI and Actions pour les Droits, l'Environnement et la Vie (ADEV).
- ⁶ Studi kasus-studi kasus akan dipublikasikan sebagai sebuah jilid suntingan sepanjang tahun 2012 sebagai *Conflict or consent? The palm oil sector at a crossroads*. FPP & SawitWatch.
- ⁷ Lihat Colchester et al. 2011.
- ⁸ Lihat Colchester & Chao 2011; Carrere 2010; Kongsager & Reenberg 2012.
- ⁹ Colchester M 2010.
- ¹⁰ Lihat FPP 2012.



Forest
Peoples
Programme

Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre
Stratford Road, Moreton-in-Marsh
GL56 9NQ, England
www.forestpeoples.org
info@forestpeoples.org
tel: +44 (0)1608 652893



SAWIT WATCH

Perkumpulan SawitWatch
Perumahan Bogor Baru, Blok C1 No 10
Bogor – West Java
Indonesia
www.sawitwatch.or.id
tel: + 62 251 352171
fax: + 62 251 352047